



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MARKUS, Lahir di Surakarta, Umur 57 tahun / 14 Maret 1959, Tempat tinggal Jl. Bekisar III No. 15 Rt. 03 Rw. 04, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SMA;

DANIEL MARTIN NUGROHO, Lahir di Surakarta, Umur 33 tahun/ 06 Maret 1983, Tempat tinggal Dawung Wetan Rt. 04 Rw. 12, Kelurahan Danukusuman, Kota Surakarta, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SMA;

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh DR. SONG SIP, SH., MH. & SUKARWANTO, SH., MH., keduanya Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Garuda 34, Perum Ottawa, Telukan Grogol, Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Pebruari 2017, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

lawan:

DIREKTUR PT. BANK BPR BINALANGGENG Lilis Wahyuni, beralamat di Jalan Gatot Sobroto No.172, Serengan Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA, beralamat di Jalan Ki Mangun Sarkoro No. 141, Surakarta Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh: 1. Tio Serepina Siahaan, SH. LL.M., Kepala Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan, 2. Pangihutan Siagian, SH., Kepala Bagian Bantuan Hukum III, Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan, 3. Moch Arif Rochman,

Hal. 1 putusan Nomor 11/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, 4. Kingsopol Siregar, SH. MH., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIID , pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, 5. Hendro Kartono, SH., Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Surakarta, 6. Calvinus Wijaksono Nababan, SH., Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan, 7. Dinta Cahaya Sari, SH., Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, 8. Haenry Waskito Jati, SH., Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, 9. Muhammad Irfan Fathoni K, SH., Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Surakarta, 10. Santoso, Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Surakarta, 11. Okky Kurniawan, Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Surakarta dan 12. Risdian Fajarohman, Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-135/MK.1/ 2017, tanggal 17 April 2017, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

KEPALA KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK), beralamat di Jalan Veteran No. 299, Tipes, Surakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh : 1. Mufti Asmawidjaja, 2. Tri Wanty Oktavia, 3. Sri Wahyuni, 4. Andy Rahman Yuliman, 5. Nofa Hermawati, 6. Antonius Yudhianto, 7. Varida Megawati Simarmata, 8. Isabella T.N Siagian, 9. Faiza Bestari Nooranda dan 10. Sere Yordan Silaen, kesemuanya adalah Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-50/SKUOJK.01/2017, tanggal 30 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

Hal. 2 putusan Nomor 11/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA, beralamat di
Jalan Ki Hajar Dewantoro No. 29 Surakarta, dalam hal
ini diwakili oleh: 1. Joko Setyadi, A. Ptnh., Kasubsi
Perkara, 2. Sri Suharsih, A. Ptnh., Kepala Sub Seksi
Sengketa dan Konflik, 3. Endah Fitri Kumalasari, SH.,
Analisis Permasalahan Pertanahan dan Sugeng Widodo,
Administrasi Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 765/13.33.72.600.14/III/2017, tanggal 07 Maret
2017, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding
semula Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang diregister tanggal 17 Januari 2018
Nomor 11/Pdt/2018/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan
perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Maret
2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Surakarta pada tanggal 01 Maret 2017, di bawah register Nomor
41/Pdt.G/2017/PN Skt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I merupakan Komisaris dari CV IMARDE dan Penggugat
II merupakan Direktur dari CV IMARDE sebagaimana tertuang dalam akta
Pendirian CV IMARDE, Akta pendirian Perseroan Komanditer tertanggal 15
Mei 2012 Nomor 02, dibuat dihadapan WIDJAJANARTI, SH, Notaris di
Surakarta.
2. Bahwa Kemudian Penggugat II dengan Tergugat I secara tersembunyi
mengadakan suatu perjanjian yang menggunakan nama CV. IMARDE, tanpa
sepengetahuan dan seijin dari Penggugat I, demikian juga Tergugat I sama
sekali tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat I mengenai
perjanjian tersebut, yaitu Perjanjian Kredit No.79/SPK/III/12 tanggal 12 Maret
2012 yang dibuat dihadapan WIDJAJANARTI, SH, Notaris di Surakarta.
3. Bahwa dengan adanya suatu perjanjian yang dibuat dengan menggunakan
CV IMARDE, Sudah seharusnya Tergugat I memberitahukan kepada
Penggugat I.
4. Bahwa Penggugat I juga menanyakan kepada Penggugat II mengenai
Perjanjian tersebut, dan kemudian Penggugat II menanyakan kepada

Hal. 3 putusan Nomor 11/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I kapan dan dimana dilakukan perjanjian tersebut, serta meminta salinan dari Perjanjian tersebut, tetapi oleh Tergugat I tidak pernah diberikan, selalu dibolak balik atau dipermainkan.

5. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur mengenai Sahnya suatu Perjanjian yaitu:

- 5.1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 5.2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 5.3. Suatu pokok persoalan tertentu;
- 5.4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Bahwa dalam Akta Perjanjian Kredit No.79/SPK/III/12 tanggal 12 Maret 2012 yang dibuat dihadapan WIDJAJANARTI, SH, Notaris di Surakarta, dimana CV IMARDE dalam hal ini telah dilibatkan, maka sudah seharusnya berdasarkan akta Pendirian CV IMARDE, Akta pendirian Perseroan Komanditer tertanggal 15 Mei 2012 Nomor 02, dibuat dihadapan WIDJAJANARTI, SH, Notaris di Surakarta, Penggugat I sebagai Komisaris, haruslah dilibatkan untuk menandatangani Akta Perjanjian Kredit tersebut, maka dengan tidak diikutsertakannya Komisari CV IMARDE in casu MARKUS, Perjanjian Kredit No.79/SPK/III/12 tanggal 12 Maret 2012 yang dibuat dihadapan WIDJAJANARTI, SH, Notaris di Surakarta harus dinyatakan batal demi hukum.

6. Bahwa dalam perjanjian kredit No.79/SPK/III/12 tanggal 12 Maret 2012 yang dibuat dihadapan WIDJAJANARTI, SH, Notaris di Surakarta antara Penggugat II dengan Tergugat-I tersebut juga disertakan jaminan yaitu:

Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kotamadya Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, dengan Sertifikat Hak Milik No.415, seluas 295 Meter Persegi, sebagaimana surat ukur/uraian batas no.1466/1977 tanggal 30-7-1977, yang tercatat pemegang hak atas nama **DANIEL MARTIN NUGROHO**;

Mohon selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa**.

7. Bahwa setelah waktu berjalan, tanpa ada suatu berita kepada Para Penggugat, pihak Tergugat I memberikan surat Pengumuman mengenai surat Pemberitahuan tertanggal 20 Januari 2017 dengan Nomor. 80/BLM/SLO/I/2017 kepada orang yang tinggal dirumah kami tersebut dengan ancaman dan intimidasi bahwa kalau tidak mau keluar, maka akan kami paksa.

8. Bahwa hanya berselang 11 hari, kemudian datang lagi surat Pemberitahuan mengenai Pengumuman Lelang I (Pertama), yang mengatakan akan

Hal. 4 putusan Nomor 11/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Lelang terhadap Obyek Lelang berupa sebidang tanah dan bangunan yang terdiri dari SHM NO.415, Luas 295 Meter persegi tercatat an. DANIEL MARTIN NUGROHO, yang terletak di Gilingan (belakang Ruko Alat Pendengaran) Kecamatan Banjarsari, kotamadya Surakarta, yang akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017, Pukul 10.00 WIB (waktu Server) yang juga diberikan kepada Penunggu rumah.

9. Bahwa kemudian kami, Para Penggugat setelah mengetahui mengenai surat tersebut dari orang yang menempati rumah kami tersebut, maka kami para Penggugat mendatangi Pihak Tergugat I, menanyakan mengenai nominal yang sangat tinggi sekali, dari mana angka tersebut didapatkan, tetapi oleh Tergugat I juga tidak direspon sama sekali, bahkan Tergugat I menantang Para Penggugat untuk melakukan upaya hukum.
10. Bahwa telah berkali-kali Penggugat meminta kepada Tergugat-I untuk mengadakan Perdamaian, tetapi Tergugat-I selalu tidak menanggapi, merasa sebagai Pihak yang super, pihak yang berkuasa, sehingga selalu menolaknya dengan berbagai alasan, dan Penggugat juga selalu berupaya melakukan usaha perdamaian namun tetap tidak membawa hasil.
11. Bahwa tindakan/ Perbuatan semena-mena yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Para Penggugat, yaitu intimidasi, terror, tekanan terhadap Penggugat haruslah dinyatakan kalau Tergugat I telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, demikian juga dengan pembuatan Perjanjian dengan menggunakan nama CV IMARDE Tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat I adalah suatu perbuatan melawan hukum, oleh karenanya patutlah kalau Tergugat I dihukum untuk membayar kerugian yang timbul kepada Para Penggugat, khususnya Penggugat I, baik kerugian Material maupun kerugian Immaterial yang patut diperkirakan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua Milyar Rupiah).
12. Bahwa perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat-I, yang mana pelaksanaan lelangnya juga mendapat dukungan dan dilakukan oleh Tergugat-II incasu Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta, serta ijin terselubung dari Tergugat-III in casu OJK maka dengan demikian Tergugat-II dan Tergugat-III, dapatlah dikategorikan turut serta melakukan perbuatan melawan Hukum.
13. Bahwa Perbuatan Tergugat III sebagai badan pengawasan terhadap Tergugat I, ternyata telah lalai melakukan pengawasan dalam perbuatan Tergugat I, yaitu dalam membuat Perjanjian Kredit, juga dalam penerapan besarnya suku bunga, serta standar operasional prosedur dalam

Hal. 5 putusan Nomor 11/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan lelang, haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

14. Bahwa akibat dari perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yang luar biasa besarnya, baik kerugian material maupun kerugian Immarial, sehingga patutlah Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tanggung renteng, sedangkan Obyek Sengketa yang masih dalam perkara haruslah disita sehingga tidak bisa dialihkan kepada pihak manapun juga, dengan cara apapun juga, termasuk melalui Lelang sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
15. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan Sah nya suatu Perjanjian diantaranya angka 4: Suatu sebab yang halal, dapat diartikan tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku, dalam hal Lelang yang akan dilakukan pada tanggal 3 Maret 2016, telah nyata bertentangan Undang-Undang, oleh sebab itu maka harus dinyatakan Cacat demi hukum.
16. Bahwa dikarenakan Obyek Sengketa tersebut masih dalam Proses sengketa, maka kepada Tergugat-II untuk membatalkan pelaksanaan lelang tanggal 3 Maret 2016 Dan kepada Turut Tergugat in casu Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta untuk tidak melakukan proses apapun juga, termasuk Balik Nama kepada Pihak Lainnya sampai adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
17. Bahwa karena gugatan Para Penggugat ini berdasarkan bukti yang nyata dan kuat, maka beralasanlah juga menurut hukum apabila Para Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Surakarta agar diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap **Obyek Sengketa** sebelum pokok perkara ini diperiksa.
18. Bahwa karena gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan kuat, maka berdasarkan Pasal 180 HIR, Penggugat mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, Verset, Kasasi dan PK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan Hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta agar sudi memanggil, memeriksa Pihak-pihak yang bersangkutan serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 6 putusan Nomor 11/Pdt/2018/PT SMG



PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat-I, yang telah melakukan ancaman, intimidasi serta tekanan kepada Penggugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan menurut Hukum, bahwa Perjanjian Kredit No.79/SPK/III/12 tanggal 12 Maret 2012 yang dibuat dihadapan WIDJAJANARTI, SH, Notaris di Surakarta adalah batal demi hukum
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat III yang telah lalai melakukan suatu pengawasan terhadap Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat-II dan Tergugat-III yang mendukung perbuatan Tergugat-I untuk melaksanakan Lelang merupakan perbuatan melawan Hukum.
6. Menyatakan menurut hukum, bahwa proses pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan setelah gugatan ini dilakukan adalah cacat demi Hukum dan tidak berkekuatan Hukum dengan segala akibat hukumnya.
7. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya patutlah dihukum untuk membayar ganti kerugian serta putus hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan segala akibatnya hukumnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian material dan immaterial sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), kepada Penggugat secara tanggung renteng.
9. Menghukum Tergugat II untuk tidak melakukan Pelelangan terhadap Obyek sengketa ini sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini serta tidak melakukan proses Balik Nama sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Obyek Sengketa tersebut.
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding,verset, kasasi maupun PK.
13. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng.

Hal. 7 putusan Nomor 11/Pdt/2018/PT SMG



SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat lain, maka Para Penggugat Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et boun*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat mengajukan jawaban masing-masing sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I :

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (Obscuur Libel)

1. Bahwa jika dicermati gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan hubungan antara dasar hukum (*rechtgron*), Fundamentum Petendi (*posita*) gugatan, dengan fakta yang menjadi dasar gugatan, hal ini terbukti bahwa apa yang menjadi pokok permasalahan pada dasarnya adalah adanya Perjanjian Kredit antara PENGGUGAT II dengan TERGUGAT I Nomor : 79/SPK/III/12 tanggal 12 Maret 2012 namun **tidak dibuat dihadapan Notaris WIDJAJANARTI, SH** sebagaimana disebutkan dalam Posita 6 Gugatan, melainkan faktanya dibuat dihadapan Notaris **INA MEGAHMATI, SH**, sehingga TERGUGAT I tidak memahami perjanjian kredit mana yang dimaksud PARA PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya.
2. Bahwa pokok permasalahan sebagaimana tersebut diatas fakta hukumnya merupakan perjanjian kredit antara subyek hukum PENGGUGAT II sebagai **“personal”** bukan dalam kapasitasnya mewakili badan hukum atau badan usaha tertentu dengan TERGUGAT I sehingga tidak ada kaitannya dengan PENGGUGAT I maupun perusahaan yang disebut sebagai CV. IMARDE. Disamping itu, secara hukum perdata PENGGUGAT II merupakan subyek hukum yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum perdata (dalam hal ini membuat perikatan).
3. Bahwa demikian pula dengan jaminan kredit yang digunakan adalah SHM Nomor 415 seluas 295 m² yang terletak di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta yang **diakui** oleh PARA

Hal. 8 putusan Nomor 11/Pdt/2018/PT SMG



PENGUGAT sebagaimana tersebut pada Posita 6 Gugatan sebagai **milik atau atas nama PENGUGAT II**.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah cukup fakta untuk menyimpulkan bahwa gugatan PARA PENGUGAT kabur karena **tidak ada korelasi** antara penentuan subyek hukum pihak Pengugat dalam gugatan yaitu PENGUGAT I dan PENGUGAT II (PARA PENGUGAT) beserta kepentingannya, dasar gugatan (perbuatan membuat perjanjian kredit), dan fakta-fakta yang disampaikan.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menerima Eksepsi TERGUGAT I serta menolak Gugatan PARA PENGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ovankelijke Verklaring).

B. PENGUGAT I TIDAK MEMPUNYAI PERSONA STANDI IN JUDICIO (Eksepsi Diskualifikasi atau Gamis Aanhoedanigheid)

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil Eksepsi Gugatan PARA PENGUGAT Kabur (Obscure Libel) diatas, perlu TERGUGAT I tegaskan kembali bahwa jika dicermati fakta-fakta yang ada, **PENGUGAT I tidak memiliki kedudukan dan kepentingan hukum dengan perjanjian kredit** yang dibuat PENGUGAT II karena PENGUGAT I **tidak ada keterlibatannya sama sekali** dalam perbuatan hukum membuat perjanjian kredit dimaksud.
2. Bahwa dilihat dari perjanjian kredit yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan PARA PENGUGAT, telah jelas dan terang bahwa hubungan hukum yang ada hanyalah antara PENGUGAT II dengan TERGUGAT I namun dalam gugatannya, PARA PENGUGAT mendalilkan seolah-olah PENGUGAT II dalam membuat perjanjian kredit mewakili kepentingan perusahaan yang disebut CV. IMARDE selaku Direktur sedangkan PENGUGAT I sebagai Komisionernya dan tidak pula menjelaskan dalam posita gugatannya mengenai adanya dokumen lain yang dijadikan dasar bahwa perbuatan hukum yang dilakukan PENGUGAT II dengan TERGUGAT I adalah mewakili kepentingan perusahaan (Vide Posita 1 Gugatan) sehingga kemudian dibuatlah **"kesan"** bahwa antara PENGUGAT II dengan TERGUGAT I melakukan perjanjian **secara tersembunyi**. Namun jika

Hal. 9 putusan Nomor 11/Pdt/2018/PT SMG



memang demikian menurut dalil gugatan yang disampaikan, ***“Mengapa Sdr. Daniel Martin Nugroho diposisikan sebagai PENGGUGAT II, bukan sebagai TERGUGAT (karena perbuatannya merugikan kepentingan PENGGUGAT I) ?*** atau memang tidak mungkin dilakukan karena pada kenyataannya Sdr. Daniel Martin Nugroho adalah anak dari PENGGUGAT I ? Hal ini membuktikan, PARA PENGGUGAT ***“tidak konsisten secara hukum dan tidak dapat memilahkan antara hubungan kepentingan hukum yang mendasari gugatan dengan hubungan hukum lain”***.

3. Bahwa kedudukan dan kepentingan hukum PENGGUGAT I (*yang dalam perkara ini faktanya tidak ada*) dalam hal ini tidak dapat displit atau dipisahkan karena kedudukan dan kepentingan PENGGUGAT I bersama dengan PENGGUGAT II merupakan bagian dari pondasi PARA PENGGUGAT membangun dasar-dasar gugatannya sehingga mengingat PENGGUGAT I terbukti tidak memiliki Persona Standi In Judicio, maka sudah selayaknya Gugatan PARA PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menerima Eksepsi TERGUGAT I serta menolak Gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ovankelijke Verklaard).

II. DALAM KONPENSI

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil-dalil posita maupun petitum Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya kecuali apa yang diakui kebenarannya baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Bahwa segala sesuatu yang telah TERGUGAT I uraikan dalam Eksepsi mohon untuk tertulis dan terbaca kembali serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Konpeni ini.
3. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil Posita 1 Gugatan PARA PENGGUGAT karena apa yang diuraikan berkaitan dengan kedudukan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam pengelolaan perusahaan CV. IMARDE sama sekali tidak relevan atau tidak ada hubungannya sama sekali dengan perkara ini.

Hal. 10 putusan Nomor 11/Pdt/2018/PT SMG



4. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil Posita 2 dan 3 Gugatan PARA PENGGUGAT yang menyatakan tuduhan adanya perjanjian yang dibuat secara tersembunyi oleh PENGGUGAT II dan TERGUGAT I karena tuduhan tersebut sama sekali tidak beralasan dan tanpa didasarkan bukti sama sekali. Justru sebaliknya, dengan tidak menempatkan PENGGUGAT II sebagai TERGUGAT dalam perkara ini serta penyampaian konstruksi hukum awal dengan menguraikan susunan pengurus perusahaan CV IMARDE (Vide Posita 1 Gugatan) adalah bukti yang tidak terbantahkan atausecara tidak langsung dapat dimaknai sebagai pengakuan bahwa tuduhan tersebut hanya merupakan rekaan PARA PENGGUGAT dengan maksud agar PENGGUGAT I memiliki **legal standing** (kedudukan/kepentingan hukum) dalam perkara ini. Hal ini jelas menunjukan adanya itikad tidak baik dari PARA PENGGUGAT, dan perlu dipertanyakan pula apakah PARA PENGGUGAT sudah membaca dan mempelajari isi Perjanjian Kredit antara PENGGUGAT II dengan TERGUGAT I Nomor : 79/SPK/III/12 tanggal 12 Maret 2012 ? adakah disebutkan CV. IMARDE dalam perjanjian tersebut ?. Dalam hal ini TERGUGAT I meragukannya, karena mengidentifikasi nama Notaris tempat perjanjian kredit dimaksud dibuat saja PARA PENGGUGAT **salah** karena fakta sebenarnya dibuat dihadapan **Notaris INA MEGAHWATI, SH**, dan **bukan** WIDJAJANARTI, SH sebagaimana dinyatakan oleh PARA PENGGUGAT.

5. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil Posita 4 Gugatan PARA PENGGUGAT karena dalil yang disampaikan mengenai seolah-oleh PENGGUGAT II tidak mengetahui kapan dan dimana perjanjian kredit (yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan) dibuat adalah tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya karena jelas dalam Perjanjian Kredit Nomor : 79/SPK/III/12 tanggal 12 Maret 2012 yang dikuatkan dengan Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 36 tanggal 12 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Notaris INA MEGAHWATI, SH dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 88/Banjarsari/2012 tanggal 12 Maret 2012 yang juga dibuat dihadapan Notaris INA MEGAHWATI, SH, PENGGUGAT II telah datang dan membubuhkan tanda tangannya.

Dalam hal ini perlu TERGUGAT I tegaskan bahwa jika PENGGUGAT II benar menyatakan tidak mengetahui perjanjian yang telah dibuatnya sendiri dan mengingkari bukti-bukti yang TERGUGAT I sampaikan

Hal. 11 putusan Nomor 11/Pdt/2018/PT SMG



tersebut, perlu dipertanyakan kembali itikad baiknya dan tentunya PARA PENGGUGAT memahami bahwa memberikan pernyataan yang tidak benar atas suatu fakta dalam proses peradilan yang mulia ini memiliki implikasi hukum yang serius.

Selanjutnya, terhadap tuduhan kepada TERGUGAT I yang tidak memberikan salinan perjanjian dan dikatakan mempermainkan adalah tidak benar.

6. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil Posita 5 dan 6 Gugatan PARA PENGGUGAT karena sebagaimana telah TERGUGAT I uraikan diatas, dalam Perjanjian Kredit Nomor : 79/SPK/III/12 tanggal 12 Maret 2012 sama sekali tidak ada kaitannya dengan CV. IMARDE kedudukan PENGGUGAT II dalam perjanjian tersebut adalah bertindak untuk dan atas nama pribadi dan kembali TERGUGAT I sampaikan perjanjian tersebut tidak dibuat dihadapan Notaris WIDJAJANARTI, SH. Untuk itu, TERGUGAT I sarankan kepada PARA PENGGUGAT untuk membaca dan mencermati kembali isi perjanjian kredit dimaksud. Sedangkan mengenai data aset milik PENGGUGAT II yang dijadikan jaminan kredit sudah benar.
7. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil Posita 7, 8, 9, dan 10 Gugatan PARA PENGGUGAT karena tidak benar pernyataan yang disampaikan PARA PENGGUGAT bahwa seolah-olah tanpa ada proses awal tiba-tiba langsung disampaikan pemberitahuan mengenai pengumuman lelang. Dalam hal ini perlu TERGUGAT I sampaikan bahwa terhadap pinjaman (hutang) PENGGUGAT II kepada TERGUGAT I dengan pokok pinjaman sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sejak adanya keterlambatan angsuran dari PENGGUGAT II selama 4 (empat) bulan dari tanggal terakhir bayar yaitu tanggal 2 Oktober 2012, TERGUGAT I telah berupaya melakukan komunikasi maupun upaya administrative berupa penagihan dengan mengirim Surat Teguran (Somasi) secara bertahap hingga sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu :
 - a. Teguran ke 1 tertanggal 18 Pebruari 2013;
 - b. Teguran ke 2 tertanggal 22 Juni 2013;
 - c. Teguran ke 3 tertanggal 22 Agustus 2013;
 - d. Teguran ke 4 tertanggal 21 Oktober 2013;
 - e. Teguran ke 5 tertanggal 18 Nopember 2013;
 - f. Teguran ke 6 tertanggal 11 Desember 2013; dan
 - g. Teguran ke 7 tertanggal 9 Januari 2014.

Hal. 12 putusan Nomor 11/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya administratif yang dilakukan TERGUGAT I melalui penyampaian Surat Teguran (Somasi) tersebut yang bahkan sampai 7 (tujuh) kali membuktikan bahwa TERGUGAT I telah melakukan langkah-langkah persuasif yang sah secara hukum sebagai bagian dari tahapan prosedur penyelesaian permasalahan kredit macet yang berlaku di lingkungan perusahaan TERGUGAT I, namun sayangnya PENGGUGAT II tidak memberikan tanggapan atau menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajiban pelunasan kreditnya sesuai ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit di awal.

Selanjutnya, mengingat sampai dengan Teguran ke 7 tersebut PENGGUGAT II tidak ada itikad baik untuk memenuhi kewajibannya melunasi pinjamannya beserta semua perhitungan bunga dan biaya-biaya sebagaimana telah ditentukan dan disepakati PENGGUGAT II dengan TERGUGAT I dalam perjanjian kredit sebagaimana tersebut diatas, maka pada tanggal 22 Desember 2016, TERGUGAT I mengirimkan surat kepada Pimpinan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk mohon pelaksanaan lelang jaminan kredit dari PENGGUGAT II.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, adalah tidak benar jika TERGUGAT I melakukan upaya-upaya kekerasan melalui ancaman dan intimidasi untuk memaksa PENGGUGAT II memenuhi kewajibannya. Semua proses penyelesaian dilakukan sesuai tahapan dan prosedur yang berlaku.

8. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil Posita 11 dan 14 Gugatan PARA PENGGUGAT karena sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian posita 7 diatas, tidak benar TERGUGAT I melakukan tindakan/perbuatan semena-mena berupa intimidasi, tekanan, dan terror kepada PARA PENGGUGAT. Selanjutnya, untuk kesekian kali TERGUGAT I tegaskan bahwa dalam perjanjian kredit yang dibuat PENGGUGAT II dengan TERGUGAT I sama sekali tidak menyebut atau berkaitan dengan CV. MARDE. Dengan demikian, tuntutan kerugian material maupun immaterial sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) karena telah melakukan perbuatan melawan hukum termasuk permohonan sita terhadap obyek sengketa adalah salah alamat dan tidak mendasar sama sekali. Justru dalam hal ini TERGUGAT I yang telah dirugikan karena uang angsuran atau pelunasan kredit yang seharusnya diterima TERGUGAT I tidak dapat dipergunakan

Hal. 13 putusan Nomor 11/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pengembangan usaha dan meningkatkan laba dan/atau membiayai operasional perusahaan. Sementara disisi lain, TERGUGAT I selaku Kreditur telah memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam perjanjian kredit serta telah memberikan kesempatan yang memadai kepada PENGGUGAT II untuk memenuhi kewajibannya sebagai Debitur dan melakukan upaya-upaya penyelesaian kredit macet yang ditimbulkan PENGGUGAT II secara bertahap sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

9. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil Posita 15 Gugatan PARA PENGGUGAT karena perjanjian kredit yang dibuat oleh PENGGUGAT II dengan TERGUGAT I telah memenuhi ketentuan dan syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata demikian pula pelelangan atas aset jaminan kredit yang telah atau akan dilakukan kemudian harus dinyatakan sah secara hukum termasuk semua akibat hukum yang ditimbulkannya.
10. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil Posita 17 Gugatan PARA PENGGUGAT karena terhadap tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa a quo tersebut telah dibebani Hak Tanggungan, maka jika atas obyek sengketa a quo dimaksud dimohonkan sita jaminan (*beslaag*) adalah bertentangan dengan hukum karena terhadap barang-barang yang diikat secara notariil untuk keperluan jaminan hutang Debitur dilarang untuk dijatuhkan sita jaminan atau *conservatoir beslaag* (*Vide Yurisprudensi MARI No. 394.K/Pdt/1984*). Berdasarkan uraian tersebut, maka permohonan sita jaminan atas obyek sengketa oleh PARA PENGGUGAT harus ditolak.
11. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil Posita 18 Gugatan PARA PENGGUGAT karena PARA PENGGUGAT tidak memberikan alasan-alasan hukum dan bukti-bukti yang memadai untuk mendukung gugatannya bahkan beberapa data dan pernyataan yang disampaikan salah atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga permohonan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verset, kasasi dan PK harus ditolak.
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, TERGUGAT I dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

Hal. 14 putusan Nomor 11/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI

PRIMAIR

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT I adalah Kreditur yang memiliki itikad baik;
3. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kredit Nomor : 79/SPK/III/12 tanggal 12 Maret 2012;
4. Menyatakan sah dan mengikat Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 36 tanggal 12 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Notaris INA MEGAHWATI, SH, Notaris di Surakarta;
5. Menyatakan sah dan mengikat Akta Pemberian hak Tanggungan No. 88/Banjarsari/2012 tanggal 12 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Notaris INA MEGAHWATI, SH, Notaris di Surakarta; jucto. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 02671/2012 Peringkat I (Pertama) tanggal 10 Oktober 2012 atas sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 415/Gilingan seluas \pm 295 m² yang diuraikan dengan Gambar Situasi/GS Nomor : 1466/1977 tanggal 30 Juli 1977 sebagaimana tersebut dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) yang diterbitkan tanggal 24 Agustus 1977 oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kotamadya Surakarta, terdaftar atas nama Daniel martin Nugroho;
6. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono)

Jawaban Tergugat II :

A. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

Hal. 15 putusan Nomor 11/Pdt/2018/PT SMG



2. **Eksepsi Penggugat I Tidak Berkualitas untuk Mengajukan Gugatan.**

2.1 Bahwa yang menjadi dasar diajukan gugatan *a quo* oleh Para Penggugat adalah sehubungan dengan dilaksanakannya lelang hak tanggungan atas sebidang tanah dan bangunan berikut segala yang berdiri melekat di atasnya, sesuai dengan SHM Nomor 415 atas nama Daniel Matin Nugroho (*in casu* Penggugat II), seluas 295 m² yang terletak di Ds./Kel Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. (selanjutnya disebut "**objek sengketa**") oleh Tergugat II atas permohonan dari Tergugat I, dimana permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat I berdasarkan atas Akta Hutang Piutang Nomor 36 tanggal 12 Maret 2012 antara Tergugat I dengan Penggugat II.

2.2 Bahwa dalam Akta Hutang Piutang Nomor 36 tanggal 12 Maret 2012, baik Penggugat I maupun CV IMARDE bukanlah sebagai pihak dalam perjanjian tersebut, sehingga baik Penggugat I maupun CV IMARDE tidak memiliki hubungan hukum dengan pelaksanaan lelang *a quo*.

2.3 Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat I tidak berhak untuk mengajukan gugatan *a quo*, karena Penggugat I sama sekali tidak dapat menunjukkan dan membuktikan adanya hubungan hukumnya baik dengan Para Tergugat maupun dengan objek sengketa.

3. **Eksepsi Mohon Dikeluarkan Sebagai Pihak.**

3.1 Bahwa substansi pokok dari gugatan Para Penggugat adalah terkait dengan Akta Hutang Piutang Nomor 36 tanggal 12 Maret 2012 antara Penggugat II dengan Tergugat I, dan dalam gugatannya Para Penggugat tidak menjelaskan sama sekali hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Para Penggugat dengan Tergugat II.

3.2 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 menyatakan bahwa "suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan".

3.3 Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat II mohon untuk dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* atas posita gugatan Para Penggugat yang tidak dapat menunjukkan adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II, maka dengan

Hal. 16 putusan Nomor 11/Pdt/2018/PT SMG



demikian telah terbukti tidak ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh Tergugat II kepada Para Penggugat.

4. *Ekseptio Non Persona Standi In Judicio*

4.1 Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta bukan merupakan instansi yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakan bagian dari Negara dimana salah satu instansi atasan dari Tergugat II adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah. Oleh karena itu, Tergugat II tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan Instansi atasannya.

4.2 Bahwa dalam surat gugatan yang diajukan, penyebutan *Persoon* Tergugat II di dalam surat gugatan tidak tepat dan keliru, karena tidak mengkaitkannya dengan Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah, yang merupakan instansi atasan dari Tergugat II.

4.3 Bahwa kekeliruan tersebut terlihat pada halaman 1 surat gugatan Para Penggugat, dimana Para Penggugat hanya menyebutkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta sebagai *Persoon* Tergugat II dengan tidak mengkaitkan instansi atau unit atasan dari Tergugat II.

4.4 Bahwa dengan adanya kekeliruan dalam penyebutan pihak Tergugat II dalam perkara *a quo*, maka sudah sepantasnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus gugatan *a quo* untuk menyatakan dalam putusannya bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat II di atas, maka dengan demikian sudah sangat tepat dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan baik dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat II

Hal. 17 putusan Nomor 11/Pdt/2018/PT SMG



dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya.

2. Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat di dalam mengajukan gugatannya khususnya terhadap Tergugat II adalah sehubungan dengan tindakan Tergugat II yang telah melakukan Lelang Eksekusi atas barang milik Penggugat II berupa sebidang tanah dan bangunan berikut segala yang berdiri melekat di atasnya, sesuai dengan SHM Nomor 415 atas nama Daniel Matin Nugroho, seluas 295 m² yang terletak di Ds./Kel Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
3. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak ada satupun dalil/alasan yang menyatakan bahwa proses pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II bertentangan dengan ketentuan dan hukum yang berlaku, dimana dalam gugatannya Para Penggugat hanya menyatakan bahwa proses pelaksanaan lelang tidak sah, tanpa menyebutkan dasar hukumnya.
4. Bahwa sebelum Tergugat II menjelaskan dasar hukum dalam menyanggah dalil-dalil Para Penggugat, Tergugat II memandang perlu untuk terlebih dahulu menyampaikan mengenai proses pelelangan *a quo* sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas bagi Majelis Hakim dalam rangka memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebagai berikut :
 - 4.1 Bahwa dilaksanakannya pelelangan atas objek sengketa *a quo* oleh Tergugat II adalah didasarkan atas permintaan dari PT BPR Binalanggeng Mulia (*in casu* Tergugat I) sesuai dengan surat permohonannya Nomor 03/BLM/SLO/XII/16 tanggal 22 Desember 2016.
 - 4.2 Bahwa permohonan lelang yang diajukan PT BPR Binalanggeng Mulia (*in casu* Tergugat I) merupakan lelang hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU Hak Tanggungan) sehingga dokumen persyaratannya mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 02/KN/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang (Perdirjen Nomor 02/KN/2017). Adapun dokumen persyaratan lelang eksekusi hak tanggungan antara lain terdiri dari:

Hal. 18 putusan Nomor 11/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Salinan/fotokopi Perjanjian Kredit;
- 2) Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan & Akta Pemberian Hak Tanggungan;
- 3) Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibebani Hak Tanggungan;
- 4) Salinan/fotokopi bukti bahwa debitur wanprestasi, berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dari pihak kreditor; dan
- 5) Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitur oleh kreditor, yang diserahkan paling lama 1 (satu) hari sebelum lelang dilaksanakan.

4.3 Terkait dengan persyaratan dokumen lelang tersebut, PT BPR Binalanggeng Mulia, *in casu* Tergugat I telah melengkapi dokumen syarat-syaratnya, antara lain:

- 1) Fotokopi Akta Hutang Piutang Nomor 36 tanggal 12 Maret 2012;
- 2) Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02671/2012 tanggal 10 Oktober 2012 serta Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 88/Banjarsari/2012 tanggal 12 Maret 2012;
- 3) Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 415/Gilingan atas nama Daniel Matin Nugroho, seluas 295 M² yang terletak di Ds./Kel Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- 4) Salinan/fotokopi bukti bahwa debitur wanprestasi yang dapat berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dari Pimpinan/Direksi Bank yang bersangkutan selaku kreditor;
 - a. Surat dari PT BPR Binalanggeng Mulia Nomor 19/SP/KRE/IV/16 tanggal 14 April 2016 kepada Penggugat II;
 - b. Surat dari PT BPR Binalanggeng Mulia Nomor 02/SP/KRE/IX/16 tanggal 18 Mei 2016 kepada Penggugat II;
 - c. Surat dari PT BPR Binalanggeng Mulia Nomor 56/SP/KRE/V/16 tanggal 26 September 2016 kepada Penggugat II sebagai peringatan terakhir.
- 5) Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitur oleh kreditor, yaitu Surat dari PT BPR Binalanggeng Mulia *in casu* Tergugat I kepada Penggugat II tanggal 31 Januari 2017.

Hal. 19 putusan Nomor 11/Pdt/2018/PT SMG



- 4.4 Bahwa atas pelaksanaan lelang dimaksud dan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK 27/PMK.06/2016), telah dilakukan pengumuman oleh Penjual *in casu* Tergugat I melalui selebaran pada tanggal 2 Februari 2017 sebagai Pengumuman Pertama dan melalui surat kabar Harian Solo Pos tanggal 17 Februari 2017 sebagai Pengumuman Kedua serta ditayangkan oleh Tergugat II melalui aplikasi lelang pada alamat <https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id>, sehingga setiap orang dapat mengetahui akan adanya lelang dimaksud (asas publisitas).
- 4.5 Bahwa permohonan lelang eksekusi hak tanggungan yang dimohonkan oleh Tergugat I telah disertai dengan surat dan dokumen yang diperlukan sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang.
- 4.6 Bahwa dengan terpenuhinya syarat untuk dilaksanakannya lelang *a quo* maka dengan demikian Tergugat II tidak berwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan penjualan lelang. Hal ini telah sesuai Pasal 13 PMK 27/PMK.06/2016 yang mengatur bahwa Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.
5. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil Para Penggugat pada angka 12 halaman 4 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, dengan melaksanakan pelelangan *a quo*.
6. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat sebagaimana pada angka 12 halaman 4 gugatannya, dapat Tergugat II sampaikan hal-hal sebagai berikut:
- 6.1 Bahwa sebagaimana telah Tergugat II sampaikan pada angka 4.6 di atas serta berdasarkan ketentuan Pasal 13 PMK 27/PMK.06/2016, oleh karena dokumen persyaratan lelang yang diajukan oleh Tergugat I telah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang maka Tergugat II selaku perantara lelang, tidak boleh menolak permohonan Tergugat I dalam mengajukan permohonan lelang *a quo*.

Hal. 20 putusan Nomor 11/Pdt/2018/PT SMG



6.2 Bahwa selain itu dapat Tergugat II sampaikan bahwa dalil Para Penggugat tersebut sangat tidak beralasan dan mengada-ada, dimana Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan mengenai hal-hal apa saja yang telah dilakukan oleh Tergugat II dalam proses pelelangan *a quo* dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh Tergugat II dalam melaksanakan pelelangan *a quo*, sehingga Tergugat II dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum.

6.3 Bahwa menurut ilmu hukum dan yurisprudensi, untuk menentukan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang ada dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, haruslah memenuhi salah satu kriteria di bawah ini, yaitu:

bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

melanggar hak subjektif orang lain;

melanggar kaidah tata susila;

bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat terhadap harta benda orang lain.

Bahwa ternyata dalam gugatannya **Para Penggugat tidak dapat menyebutkan kriteria mana yang terpenuhi dari kriteria tersebut, sehingga Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.**

6.4 Bahwa selain hal tersebut dapat Tergugat II sampaikan pula, sebagaimana telah Tergugat II jelaskan pada angka 4 di atas, bahwa oleh karena pelaksanaan lelang *a quo* telah melalui proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 PMK 27/PMK.06/2016 Risalah Lelang Nomor 136/2017 tanggal 3 Maret 2017 adalah sah dan tidak dapat dibatalkan (*vide* Buku II Mahkamah Agung halaman 149 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa lelang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan).

6.5 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka jelas bahwa dalil Para Penggugat pada angka 12 halaman 4 gugatannya tersebut sama sekali tidak berdasarkan atas hukum, sehingga sudah sepatutnya

Hal. 21 putusan Nomor 11/Pdt/2018/PT SMG



dalil Para Penggugat tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa perkara *a quo*.

7. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil Para Penggugat baik pada angka 14 halaman 4 positanya maupun pada angka 8 halaman 5 petitum gugatannya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa perkara *a quo*, untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kepada Para Penggugat.
8. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat sebagaimana pada angka 14 halaman 4 positanya maupun pada angka 8 halaman 5 petitum gugatannya, dapat Tergugat II sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - 8.1 Bahwa **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984 danurisprudensi Nomor 51 K/Sip/1974 tanggal 29 Mei 1975** yang dengan tegas menyatakan **"Bahwa ganti rugi adalah harus dengan rincian yang jelas dan nyata"** serta **Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988** yang menyatakan bahwa **"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan nya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna"**.
 - 8.2 Bahwa dalil Para Penggugat mengenai tuntutan ganti rugi tersebut adalah sangat mengada-ada dan tidak benar karena kerugian tersebut tidak disertai dengan bukti maupun fakta hukum serta tanpa didasari alasan-alasan yang jelas, sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan yurisprudensi-yurisprudensi sebagaimana Tergugat II sampaikan pada angka 8.1 di atas.
 - 8.3 Bahwa oleh karena, Para Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti maupun fakta hukum serta alasan-alasan yang jelas dalam memohonkan tuntutan ganti rugi tersebut, maka sudah sepatutnya tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa perkara *a quo*.

Hal. 22 putusan Nomor 11/Pdt/2018/PT SMG



9. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat selain dan selebihnya sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar hukum.

M a k a: berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I tidak memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), yang merugikan Para Penggugat;
3. Menyatakan proses pelelangan yang dilakukan Tergugat II adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan Risalah Lelang Nomor 136/2017 tanggal 3 Maret 2017 adalah sah sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan menolak permohonan ganti kerugian materiil maupun immateriil sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang dimohonkan oleh Para Penggugat;
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Jawaban Tergugat III :

I. DALAM EKSEPSI

- a. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)
PENGGUGAT MENGGABUNGAN GUGATAN WANPRESTASI DAN
GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

Hal. 23 putusan Nomor 11/Pdt/2018/PT SMG



1. Bahwa gugatan Para Para Penggugat ternyata kabur (*obscur libel*), karena Para Penggugat menggabungkan gugatan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi.
2. Bahwa dalam Posita gugatannya, Para Penggugat menyatakan:

“5. ... *Perjanjian Kredit No. 79/SPK/III/12 tanggal 12 Maret 2012 yang dibuat dihadapan WIDJAJANARTI, SH, notaris di Surakarta harus dinyatakan **batal demi hukum**.*”
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan sahnyanya suatu Perjanjian diantaranya ... dalam hal lelang yang akan dilakukan pada tanggal 3 Maret 2016, telah nyata bertentangan Undang-Undang, oleh sebab itu maka harus dinyatakan **Cacat demi hukum**.”
3. Bahwa selanjutnya dalam Posita angka 11 sampai dengan angka 13, Para Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa Para Penggugat dalam angka 3 petitumnya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan:

“3. Menyatakan menurut Hukum, bahwa Perjanjian Kredit No.79/SPK/III/12 tanggal 12 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Widjajanarti, S.H., Notaris di Surakarta adalah **batal demi hukum**.”
5. Bahwa Para Penggugat dalam petitum angka 4 dan 5 gugatannya memohon pada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Para Penggugat telah menggabungkan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.
7. Bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi adalah perbuatan yang melanggar tata tertib beracara dimana keduanya harus diselesaikan secara tersendiri sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984.
8. Bahwa selanjutnya, Para Penggugat menguraikan dalil adanya perbuatan melawan hukum dan selanjutnya dalam petitumnya memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perjanjian kredit yang disebutkan cacat hukum dan harus batal demi hukum.

Hal. 24 putusan Nomor 11/Pdt/2018/PT SMG



9. Bahwa petitum yang menyatakan batalnya suatu perjanjian adalah petitum gugatan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdara yang menyebutkan:

"Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga".

10. Bahwa dengan demikian, gugatan Para Penggugat terbukti telah mencampur adukkan antara posita-posita yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat dengan petitum yang menyatakan pembatalan perjanjian yang merupakan petitum untuk gugatan wanprestasi.
11. Bahwa oleh karena posita dan petitum gugatan tidak sejalan, maka gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 13 Agustus 1972 No. 67 K/Sip/1972).
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sedangkan di sisi lain dalam posita gugatan Para Penggugat juga memuat dalil-dalil wanprestasi, sehingga **gugatan Para Penggugat tersebut patut dinyatakan sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscuur libel*)**.
13. Bahwa dengan demikian terbukti gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), maka Majelis Hakim dalam perkara *a quo* sudah sepatutnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

GUGATAN PENGUGAT TIDAK MENJELASKAN SECARA RINCI DAN JELAS SETIAP DALIL YANG DIKEMUKAKAN DAN DASAR HUKUM ATAS DALILNYA

14. Bahwa suatu gugatan harus disampaikan berdasarkan dasar hukum yang jelas dan berlaku.
15. Bahwa pada posita angka 12 dan 13 gugatannya, pada pokoknya Para Penggugat telah mendalilkan dimana Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Hal. 25 putusan Nomor 11/Pdt/2018/PT SMG



16. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur perbuatan tersebut melawan hukum.
17. Bahwa dengan demikian, sudah seharusnya apabila Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat III, maka Para Penggugat harus menyatakan dengan tegas hukum (peraturan) mana yang telah dilanggar oleh Tergugat III.
18. Bahwa suatu gugatan harus menjelaskan perbuatan apa yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.BJM yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa begitu juga gugatan Para Penggugat pada Poin 7 tertulis PENGGUGAT menemukan tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang menjadikan sebagai bukti yang tidak terbantahkan mengenai tindakan atau perbuatan hukum TERGUGAT I yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan tetapi Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan tegas tindakan atau perbuatan hukum mana yang bertentangan dengan undang-undang tersebut;...

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formalitas gugatan, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvakelijk verklaard), dengan demikian Eksepsi dari TERGUGAT I dikabulkan;"

19. Bahwa dalam gugatannya, tidak satupun dalil Para Penggugat yang menyatakan dengan jelas perbuatan apa yang telah melanggar hukum dan ketentuan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat III.
20. Bahwa hal ini akan membuat Majelis Hakim bingung dalam memutuskan perkara *a quo*, maka telah terbukti gugatan Para Penggugat kepada Tergugat III telah kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**b. GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT III SALAH ALAMAT
(ERROR IN PERSONA)**

Hal. 26 putusan Nomor 11/Pdt/2018/PT SMG



21. Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah perjanjian kredit No. 79/SPK/III/12 tanggal 12 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Widjajanarti, S.H., Notaris di Surakarta antara CV Imarde (yang diwakili Penggugat II) dengan Tergugat I.
22. Bahwa secara keseluruhan sudah jelas permasalahan dalam perkara *a quo* adalah antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan terhadap Tergugat III tidak dijelaskan secara jelas (baik fakta maupun dasar hukumnya) dalam posisinya terkait hubungan hukum apa yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat kepada Tergugat III.
23. Bahwa mempertimbangkan pula bahwa dari seluruh dalil gugatan yang terkait dengan Tergugat III hanya dalil angka 12 dan 13, dimana dalam dalil tersebut, Para Penggugat tidak menjelaskan secara langsung hubungan hukum Tergugat III dengan perjanjian kredit dimaksud.
24. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 *jo.* Pasal 1338 *jo.* Pasal 1340 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian.
25. Bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan “...*suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima..*” (*vide* M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm. 115).
26. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Para Penggugat tersebut di atas, sudah jelas bahwa Tergugat III tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I.
27. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa: “...*suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat...*”
28. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Para Penggugat untuk menarik Tergugat III

Hal. 27 putusan Nomor 11/Pdt/2018/PT SMG



dalam gugatan *a quo*, maka Para Penggugat telah keliru menarik Tergugat III dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*).

29. Bahwa dengan demikian terbukti gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat III salah alamat, karena Tergugat III tidak ada kaitannya dengan pokok permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat I yang didasarkan adanya Perjanjian Kredit.
30. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian, maka telah terbukti gugatan Para Penggugat kepada Tergugat III telah salah alamat (*error in persona*), oleh karenanya sepanjang dalil terhadap Tergugat III, selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

31. Bahwa dalil-dalil Tergugat III yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini.
32. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
33. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil Para Penggugat dalam Posita angka 13 yang pada pokoknya menyatakan bahwa OJK telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan fungsi pengawasan, yaitu dalam membuat Perjanjian Kredit, juga dalam penerapan besarnya suku bunga, standar operasional prosedur dalam pelaksanaan lealng.
34. Bahwa Tergugat III telah menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan UU OJK dan terkait pemberian kredit, Tergugat III tidak terlibat secara langsung pada kegiatan operasional perbankan sehari-hari (*day to day operation*) atas setiap hubungan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank (Tergugat I) dengan nasabahnya (Para Penggugat).
35. Bahwa ruang lingkup tugas dan fungsi pengawasan OJK berdasarkan UU OJK telah ditentukan antara lain bahwa:

Pasal 6 :

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;*
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan*

Hal. 28 putusan Nomor 11/Pdt/2018/PT SMG



- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

- a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 3. sistem informasi debitur;
 4. pengujian kredit (credit testing); dan
 5. standar akuntansi bank;
- c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
 1. manajemen risiko;
 2. tata kelola bank;
 3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
 4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
- d. pemeriksaan bank.

Pasal 8 :

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

Hal. 29 putusan Nomor 11/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 9 :

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut:

Hal. 30 putusan Nomor 11/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. izin usaha;
 2. izin orang perseorangan;
 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
 4. surat tanda terdaftar;
 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 6. pengesahan;
 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 8. penetapan lain,
- sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

36. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa ruang lingkup pengawasan Tergugat III hanyalah terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, yang masing-masing sektor jasa keuangan dimaksud memiliki undang-undang tersendiri (antara lain: disektor Perbankan didasarkan atas UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pelaksanaannya), sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 jls. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 huruf a dan b, dan Pasal 9 UU OJK).

37. Bahwa selain itu, Tergugat III perlu menjelaskan pengaturan terkait pemberian kredit oleh Bank, yaitu berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bahwa usaha bank umum meliputi:

- a. *menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;*
- b. **memberikan kredit;**
- c. *menerbitkan surat pengakuan hutang;*
- d. *membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:*
 1. *surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;*
 2. *surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;*

Hal. 31 putusan Nomor 11/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;*
 4. *obligasi;*
 5. *surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;*
 6. *instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;*
 - e. *memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;*
 - f. *menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;*
 - g. *menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;*
 - h. *menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;*
 - i. *melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;*
 - j. *melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;*
 - k. *dihapus;*
 - l. *melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;*
 - m. *menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;*
 - n. *melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
38. Bahwa kegiatan pemberian kredit merupakan salah satu usaha bank dan bahwa berdasarkan Pasal 2A ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/ 26 /PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/Pbi/2006 Tentang Kualitas Aktiva
- Hal. 32 putusan Nomor 11/Pdt/2018/PT SMG*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disebut dengan PBI Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktifa Produktif BPR) mengatur:

“Dalam rangka penyediaan dana dalam bentuk Kredit, BPR wajib memiliki pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan secara tertulis.”

39. Selanjutnya, pada Bagian Umum Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/26/DKBU tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank (selanjutnya disebut SEBI Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan) menyebutkan bahwa dalam pemberian kredit, BPR harus secara konsisten menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk itu, BPR wajib memiliki pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan secara tertulis yang paling kurang memuat aspek yang ditetapkan dalam Pedoman Standar Kebijakan Perkreditan BPR (Pedoman Standar KPB).

40. Bahwa dalam SEBI Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan diatur:

“Kebijakan Pokok dalam Perkreditan, yang paling kurang meliputi:

- a. Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan;*
- b. Organisasi dan Manajemen Perkreditan;*
- c. Kebijakan Persetujuan Kredit;*
- d. Dokumentasi dan Administrasi Kredit;*
- e. Pengawasan Kredit; dan*
- f. Penanganan Kredit Bermasalah;”*

41. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka suatu BPR (Tergugat I) wajib memiliki dan melaksanakan kebijaksanaan perkreditan bank yang pada pokoknya bertujuan agar pemberian kredit oleh bank dapat dilaksanakan berdasarkan azas-azas perkreditan yang sehat.

42. Bahwa kebijakan penilaian untuk memberikan atau tidak memberikan fasilitas kredit beserta tata cara dan rincian perhitungan bunga dan angsuran kepada nasabah sepenuhnya merupakan kewenangan Bank yang sepatutnya tercantum dalam pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan yang sering disebut sebagai *Standard Operating Procedure* (SOP), dan bukan pada Tergugat III selaku Otoritas Pengawas dan Pengatur Perbankan.

Hal. 33 putusan Nomor 11/Pdt/2018/PT SMG



43. Bahwa terkait proses persetujuan pemberian kredit, dalam Lampiran SEBI Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan pada pokoknya disebutkan bahwa proses persetujuan kredit sekurang-kurangnya Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit, yang kemudian dilakukan analisis kredit.
44. Bahwa dalam Lampiran SEBI Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan pada pokoknya disebutkan
"Pencairan atas kredit yang telah disetujui didasarkan prinsip sebagai berikut:
- 1) *Pencairan kredit hanya disetujui apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat persetujuan pemberian kredit dan perjanjian kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit.*
 - 2) *Sebelum pencairan kredit dilakukan, harus dipastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi BPR maupun debitur."*
45. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut, perjanjian kredit adalah murni suatu hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I. Dalam proses pengajuan dilakukan oleh Para Penggugat dan proses pencairan dilakukan oleh Tergugat I. Hubungan hukum berdasarkan perjanjian kredit ini tidak ada kaitannya secara hukum dengan Tergugat III.
46. Bahwa dengan demikian terbukti, Tergugat III telah menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan UU OJK terutama dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan pengawasan dan terkait pemberian kredit, Tergugat III tidak terlibat secara langsung pada kegiatan operasional perbankan sehari-hari (*day to day operation*) atas setiap hubungan perjanjian kredit yang dilakukan oleh BPR (Tergugat I) dengan nasabahnya.
47. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil Para Penggugat dalam Posita angka 12 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat III telah memberikan izin terselubung dalam pelaksanaan lelang.
48. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan lelang, Tergugat III menolak petitum Para Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk

Hal. 34 putusan Nomor 11/Pdt/2018/PT SMG



- menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mendukung perbuatan Tergugat I untuk melaksanakan lelang.
49. Bahwa dalam seluruh peraturan terkait dengan pelaksanaan lelang tidak satupun yang menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan lelang harus mendapatkan izin dari Tergugat III selaku otoritas pengawas Tergugat I.
50. Bahwa Tergugat III sama sekali tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan lelang oleh Tergugat I, sehingga tidak mungkin Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mendukung perbuatan Tergugat I untuk melaksanakan lelang.
51. Bahwa dengan demikian, sudah pasti dalil Para Penggugat terhadap Tergugat III terkait dengan pelaksanaan lelang adalah keliru dan tidak mendasar sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.
52. Bahwa karena Tergugat III telah terbukti telah melakukan fungsi dan kewenangan pengawasannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terbukti tidak pernah memberikan izin terselubung dalam pelaksanaan lelang oleh Tergugat I, maka Tergugat III tidak pernah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian materiil maupun imateriil sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita angka 14 gugatannya.
53. Bahwa dengan demikian, sudah selayaknya Majelis Hakim menolak atau setidaknya menyatakan tidak diterima gugatan Para Penggugat, terutama terkait dengan kerugian materiil dan imateriil Para Penggugat karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III.
54. Bahwa perlu Tergugat III sampaikan, dalam hal Para Penggugat sebagai konsumen merasa dirugikan oleh tindakan sebuah lembaga jasa keuangan, dalam hal ini perbankan (i.c Tergugat I), maka Tergugat III menyediakan mekanisme perlindungan konsumen yang pengaturannya telah dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut POJK Perlindungan Konsumen).
55. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan OJK tersebut, Pelaku Jasa Keuangan memiliki kewajiban untuk memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi Konsumen

Hal. 35 putusan Nomor 11/Pdt/2018/PT SMG



yang wajib diberitahukan kepada Konsumen (*vide* Pasal 32 ayat (1) dan (2) POJK Perlindungan Konsumen).

56. Bahwa faktanya, sampai saat ini Tergugat III belum pernah menerima pengaduan dari Para Penggugat dalam bentuk apapun terkait dengan perkara *a quo*.
57. Bahwa dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim, dalam hal Para Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan POJK No. 1/POJK.07/2013, Tergugat III tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen (*vide* Pasal 41 huruf d POJK Perlindungan Konsumen).
58. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, telah terbukti Tergugat III telah melaksanakan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan peraturan serta ketentuan yang berlaku dan tidak lalai dalam melakukan pengawasan kepada Tergugat I, sehingga seluruh dalil dan petitum Para Penggugat kepada Tergugat III sudah selayaknya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
59. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta dan ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas, terbukti bahwa dalil Para Penggugat adalah tidak berdasar dan keliru sehingga mohon Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menolak seluruh dalil Para Penggugat terhadap Tergugat III.
60. Bahwa dalam kaitannya dengan permasalahan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat III terbukti tidak ada kaitannya secara hukum. Dengan demikian, sudah sepatutnya Tergugat III dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas *point d'interet point d'action* yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat sepanjang kepada Tergugat III tidak dapat diterima;
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat III dan mengeluarkan Tergugat III dari perkara *a quo*;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Hal. 36 putusan Nomor 11/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat kepada Tergugat III, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat sebatas kepada Tergugat III tidak dapat diterima;
2. Dinyatakan tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat III dan mengeluarkan Tergugat III dari perkara *a quo*;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.
atau
ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Jawaban Turut Tergugat

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa Obyek Perkara SHM 415 Kelurahan Gilingan seluas 295 m2 Tercatat atas nama Penggugat II, dan menjadi jaminan Hutang dengan pemegang Hak Tanggungan Tergugat I.
3. Bahwa Obyek Perkaraini Telah diletakkan Sita Oleh Pengadilan Negeri Surakarta Berdasarkan Berita Acara Sita Penyesuaian/Sita Persamaan Nomor 01/Pdt.G/2013 PN SkaTgl. 02-08-20.
4. Bahwa Obyek Perkara tersebut poin 2 telah dimohonkan SKPT Lelang oleh Tergugat II.
5. Bahwa Obyek Perkara ini diletakkan Blokir Berdasarkan Perkara ini.
6. Bahwa Gugatan ini adalah Gugatan Perbuatan Hukum, dimana Turut Tergugat tidak melakukan Perbuatan Yang melawan Hukum, maka tidak masuk akal kalau Turut Tergugat diminta dalam Petitum Penggugat angka 13 untuk membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil Turut Tergugat yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat yang mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Pengguga tuntut seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 37 putusan Nomor 11/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Skt tanggal 10 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dapat dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.113.000,- (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 68/Pdt.Bdg/2017/PN Skt *juncto* Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Skt tanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Skt tanggal 10 Oktober 2017, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 31 Oktober 2017;
- Kuasa Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 27 Oktober 2017;
- Kuasa Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 27 Oktober 2017;
- Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 22 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 22 Nopember 2017 dan Memori Banding tersebut telah beritahukan dan diserahkan kepada:

- Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 27 Nopember 2017;
- Kuasa Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 23 Nopember 2017;
- Kuasa Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 27 Nopember 2017;

Hal. 38 putusan Nomor 11/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 23 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 11 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 11 Desember 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah beritahukan dan diserahkan kepada:

- Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 8 Desember 2017;
- Kuasa Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 12 Desember 2017;
- Kuasa Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 22 Desember 2017;
- Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 13 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 7 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 7 Desember 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah beritahukan dan diserahkan kepada:

- Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 18 Desember 2017;
- Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 11 Desember 2017;
- Kuasa Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 22 Desember 2017;
- Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 13 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 7 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 7 Desember 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah beritahukan dan diserahkan kepada:

- Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 18 Desember 2017;
- Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 11 Desember 2017;
- Kuasa Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 12 Desember 2017;
- Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 13 Desember 2017;

Hal. 39 putusan Nomor 11/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surakarta, telah memberitahukan kepada para pihak berperkara untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara a quo di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada:

- Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 10 Nopember 2017;
- Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 8 Nopember 2017;
- Kuasa Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 6 Nopember 2017;
- Kuasa Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 8 Nopember 2017;
- Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 7 Nopember 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Skt, yang dibacakan pada tanggal 10 Oktober 2017, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat III dan Kusa Turut Tergugat, serta tidak dihadiri oleh Kuasa Tergugat II;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surakarta telah memberitahukan isi putusan perkara a quo kepada Tergugat II sebagaimana dalam surat pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 13 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan Memori Banding yang pada prinsipnya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana dalam penerapan hukum Judex Factie yang termuat dalam amar putusan Judex Factie telah keliru sehingga putusan tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo sudah tepat dan benar sebagaimana bukti dan fakta dipersidangan, untuk itu harus dikuatkan;

Hal. 40 putusan Nomor 11/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sependapat dengan seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah benar dan cermat dalam memberikan putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Skt tanggal 10 Oktober 2017, memori banding dan kontra memori banding yang telah diajukan para pihak berperkara, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dan kontra memori banding tersebut diatas, senyatanya Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal baru yang dapat merubah atau membatalkan putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Skt tanggal 10 Oktober 2017 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding semula Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 *junto* Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;

Hal. 41 putusan Nomor 11/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Skt tanggal 10 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2018 oleh kami, **Hesmu Purwanto, SH.,M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, **Winaryo, S.H., M.H.** dan **Singgih Budi Prakoso, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 11/Pdt/2018/PT SMG tanggal 22 Januari 2018 putusan tersebut pada hari **Rabu tanggal 7 Maret 2018** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta **Afiah, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Winaryo, S.H., M.H.

Hesmu Purwanto, SH.,M.H.

Ttd.

Singgih Budi Prakoso, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Afiah, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp 139.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal. 42 putusan Nomor 11/Pdt/2018/PT SMG